





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Nomor W4-A1/6452/HK.05/XII/2020, tanggal 23 Desember 2020, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan Pemohon tidak menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata Pemohon telah tidak menambah panjar biaya perkara sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Pemohon telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pembatalan dari pendaftaran permohonan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan, Pemohon yang telah ditegur untuk menambah panjar perkara tidak menambah panjar.
2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor: 1371/Pdt.G/2020/PA.Pbr, tanggal 08 September 2020 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan.

*Hlm. 2 dari 3 hlm. Penetapan Nomor 1371/Pdt.G/2020/Pa.Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat

pembatalan pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara gugatan.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp1.111.000,00 (*Satu juta seratus sebelas ribu rupiah*)

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada tanggal 23 Desember 2020

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Asfawi, M.H

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATKRp	60.000,00	
3.	Biaya panggilan	Rp	975.000,00
4.	PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5.	Biaya tegur	Rp	10.000,00
6.	Hak Redaksi	Rp	10.000,00
7.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah			Rp1.111.000,00

(*Satu juta seratus sebelas ribu rupiah*)

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 23 Desember 2020

Panitera

**Hj. Nuraedah, S.Ag.**

Hlm. 3 dari 3 hlm. Penetapan Nomor 1371/Pdt.G/2020/Pa.Pbr